

PENGANGKATAN – VERIFIKATOR SIPOL

2022

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 220 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG
PENETAPAN AKUM MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR
LAMPUNG TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan tugas kegiatan tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024, berdasarkan pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Pengangkatan Verifikator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022.
- Catatan :
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Pengangkatan Personil Verifikator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
 - Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2022.